



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1	Nama lengkap :	ADAM PRASTYA
PASASA bin SARMO;		
2	Tempat lahir :	Mojokerto;
3	Umur/tanggal lahir :	34 Tahun/6 Januari 1989;
4	Jenis kelamin :	Laki-laki;
5	Kebangsaan :	Indonesia;
6	Tempat tinggal :	Dusun Pekuwon RT 05 RW 03 Desa Pekuwon Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto;
7	Agama :	Islam;
8	Pekerjaan :	Swasta;

Terdakwa 1 tidak ditahan;

Terdakwa 2

1	Nama lengkap :	RONY WIJAYA bin
GATOT ARIS SUGIANTO;		
2	Tempat lahir :	Surabaya;
3	Umur/Tanggal lahir :	25 Tahun/1 April 1998;
4	Jenis kelamin :	Laki-laki;
5	Kebangsaan :	Indonesia;
6	Tempat tinggal :	Perum Pulo Asri G-19 RT. 08 RW. 04 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
7	Agama :	Islam;
8	Pekerjaan :	Swasta;

Terdakwa 2 tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 314/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa 1. ADAM PRASTYA PASASA Bin SARMO dan terdakwa 2, RONY WIJAYA Bin GATOT ARIS SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ADAM PRASTYA PASASA Bin SARMO dan terdakwa 2, RONY WIJAYA Bin GATOT ARIS SUGIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA X 125 WARNA ABU MERAH TANPA NOPOL BESERTA KUNCI DAN BPKB NOPOL S6076 OBR

Dikembalikan kepada saksi M. ADI CAHYONO;

4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM- 308/M.5.25/VII/2023** tanggal 25 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. ADAM PRASTYA PASASA Bin SARMO secara bersama-sama/bersekutu dengan terdakwa 2. RONY WIJAYA Bin GATOT

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Samping Rental PS Pasar Legi Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna abu abu merah tahun 2009 Nopol S-6076-OBR milik M. ADI CAHYONO yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 20.30 Wib terdakwa 1. ADAM PRASTYA PASASA dari Mojokerto naik Bus ke Jombang dengan tujuan kerumah terdakwa 2. RONY WIJAYA dan setelah bertemu dengan terdakwa 2. RONY WIJAYA kemudian para terdakwa dengan membawa kunci T (kunci palsu) berjalan kaki menuju ke Pasar Legi Jombang untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor;
- Bawa ketika sampai di Pasar Legi Jombang para terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna abu abu merah tahun 2009 Nopol. S-6076-OBR diparkir disamping Rental PS Pasar Legi Jombang kemudian para terdakwa melihat situasi dalam keadaan seperti terdakwa 1. ADAM PRASTYA PASASA mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa 1. ADAM PRASTYA PASASA memasukkan kunci T kedalam kunci sepeda motor dengan paksa selanjutnya terdakwa 2. RONY WIJAYA mengambil sepeda motor tersebut dengan didorong terlebih dahulu dibawa ke arah timur lalu menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dibawa pergi ke wilayah Mojokerto.
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban M. ADI CAHYONO menderita kerugian sekitar Rp9.000.000,00;

Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. ADI CAHYONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu merah tahun 2009 pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21:30 Wib di samping ruko rental PS di Pasar Legi Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat itu saksi ada di warkop sebelah RSUD Jombang dan saksi mengetahui ketika kembali ke tempat parkir tersebut di rental PS untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa saksi telah mengunci sepeda motornya dan mengatakan kepada penjaga rental PS, namun tempat parkir tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa motor Honda Supra X tahun 2009 warna abu-abu merah dengan nopol S-6076-OBR adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FATHUR ROZI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ada kejadian pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 21:00 Wib, di rental PS Pasar Legi, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi sedang bekerja dan ada saksi M. Adi Cahyono menitipkan sepeda motor di tempat parkir di samping rental PS Pasar Legi;
- Bahwa saksi saat itu tidak memperhatikan apakah sepeda motor saksi M. Adi Cahyono tersebut dikunci setirnya atau tidak, namun ketika saksi M. Adi Cahyono mencari sepeda motornya saat kembali ke rental PS Pasar Legi, sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Adam Prasty Pasasa Bin Sarmo:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa 2 Rony Wijaya Bin Gatot Aris Sugianto, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 22:00 Wib di rental PS Pasar Legi, Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menerangkan saat ini sedang menjalani pidana dan ditahan di Lapas;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor Honda Supra X di samping rental PS Pasar Legi dengan cara menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian mendorong kendaraan sepeda motor Honda Supra X tersebut ke arah timur lalu menghidupkan mesinnya dan kemudian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa 1 yang membawa kunci T yang memang dipersiapkan untuk merusak kunci sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa 1 dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa 1 sebelum akhirnya dijual untuk keperluan Terdakwa 1, namun belum sempat dijual Terdakwa 1 sudah ditangkap oleh petugas kepolisian; Terdakwa 2 Rony Wijaya Bin Gatot Aris Sugianto;
- Bahwa benar Terdakwa 2 menerangkan telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa 1, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 22:00 Wib di samping rental PS Pasar Legi, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menerangkan saat ini sedang menjalani pidana dan ditahan di Lapas;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan, saat itu bersama dengan Terdakwa 1 sedang jalan-jalan, kemudian timbul niat dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ketika sampai di samping rental PS Pasar Legi Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa 1 dari awal sudah mempersiapkan membawa kunci T untuk membongkar kunci sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 merusak kunci sepeda motor Honda Supra X tersebut dan Terdakwa 2 mendorongnya sampai di sebelah timur rental PS dan kemudian Terdakwa 1 menyalakan mesin dan menaikinya bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mempunyai ijin dari pemilik sepeda motor Honda Supra X tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna abu-abu merah;
2. 1 (satu) buah kunci kendaraan Honda Supra X 125;
3. 1 (satu) buah BPKB atas nama A. Fahmi Amrulloh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu merah, pada malam hari sekitar pukul 22:00 Wib hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di samping rental PS Pasar Legi Kabupaten Jombang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu merah tersebut mempunyai nopol S-6076-OBR dan diparkir di samping rental PS Pasar Legi dengan keadaan dikunci setirnya;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama melakukan pencurian dengan cara Terdakwa 1 memakai kunci T dan merusak kunci sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu merah kemudian setelah rusak, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendorong sepeda motor tersebut ke arah timur rental PS Pasar Legi dan Terdakwa 1 menyalakan mesinnya kemudian bersama-sama dengan Terdakwa 2 pergi ke arah Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian memakai kendaraan Honda Supra X 125 warna abu-abu merah dengan Nopol S-6076-OBR tersebut untuk keperluan sehari-hari dan akan dijualnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi M. Adi Cahyono untuk mengambil dan menguasai sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu merah dengan Nopol S-6076-OBR tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tungan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, terhadap unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Setelah diperiksa identitasnya, mereka mengaku bernama Adam Prastyo Pasasa Bin Sarmo (Terdakwa 1) dan Rony Wijaya Bin Gatot Aris Sugianto (Terdakwa 2), sebagaimana telah diperiksa identitasnya mereka membenarkan seperti surat dakwaan Penuntut Umum. Dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan para Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemberar maupun pemaaf;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu merah, pada malam hari sekitar pukul 22:00 Wib hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di samping rental PS Pasar Legi Kabupaten Jombang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu merah tersebut mempunyai nopol S-6076-OBR dan diparkir di samping rental PS Pasar Legi dengan keadaan dikunci setirnya;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama melakukan pencurian dengan cara Terdakwa 1 memakai kunci T dan merusak kunci sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu merah kemudian setelah rusak, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendorong sepeda motor tersebut ke arah timur rental PS Pasar Legi dan Terdakwa 1 menyalakan mesinnya kemudian bersama-sama dengan Terdakwa 2 pergi ke arah Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 kemudian memakai kendaraan Honda Supra X 125 warna abu-abu merah dengan Nopol S-6076-OBR tersebut untuk keperluan sehari-hari dan akan dijualnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi M. Adi Cahyono untuk mengambil dan menguasai sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu merah dengan Nopol S-6076-OBR tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa benar para Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu merah yang diparkir di samping rental PS Pasar Legi milik saksi M. Adi Cahyono, dengan tanpa seijin oleh saksi M. Adi Cahyono;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur "**mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai pengakuannya bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama, namun Terdakwa 1 yang membawa kunci model T yang dipergunakan untuk merusak kunci sepeda motor milik saksi M. Adi Cahyono;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Adi Cahyono yang telah memarkiri kendaraan sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu merah dengan Nopol S-6076-OBR tersebut dengan telah mengunci setirnya dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa 1 telah membawa kunci model T yang dipergunakan untuk merusak kunci sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu merah tersebut sehingga para Terdakwa dapat membawa sepeda motor Honda Supra X tersebut ke Mojokerto;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "**untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci kendaraan Honda Supra X 125;
2. 1 (satu) buah BPKB atas nama A. Fahmi Amrulloh;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar telah disita dari saksi M. Adi Cahyono, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi M. Adi Cahyono;

3. 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna abu-abu merah;

Berdasarkan fakta di persidangan benar telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan dan berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik saksi M. Adi Cahyono, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi M. Adi Cahyono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah menjalani pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Adam Prasty Pasasa Bin Sarmo** dan **Terdakwa 2 Rony Wijaya Bin Gatot Aris Sugianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada **Terdakwa 1 Adam Prasty Pasasa Bin Sarmo** dan **Terdakwa 2 Rony Wijaya Bin Gatot Aris Sugianto** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kunci kendaraan Honda Supra X 125;
 - 5.2. 1 (satu) buah BPKB atas nama A. Fahmi Amrulloh;
 - 5.3. 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra X warna abu-abu merah;

Dikembalikan kepada saksi M. Adi Cahyono;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **25 September 2023**, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)